



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS PRIORITAS 2018  
KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018**

**A. Latar Belakang**

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) *juncto* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;

- d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- e. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- g. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan
- j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengacu pada perkembangan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, hingga Paripurna DPR RI pada tanggal 11 Juli 2017 dapat dijelaskan informasi sebagai berikut: 4 RUU telah disahkan menjadi UU, 22 RUU dalam proses Pembicaraan Tingkat I, 1 RUU selesai harmonisasi, 5 RUU sedang dalam proses harmonisasi, 10 RUU dalam proses penyusunan di DPR, 7 RUU dalam proses penyusunan di Pemerintah, dan 1 RUU dalam proses penyusunan di DPD. Selain itu, DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan 4 RUU kumulatif terbuka menjadi undang-undang dan sedang membahas 8 RUU kumulatif terbuka.

Kemudian pada tanggal 4 September 2017 Badan Legislasi bersama Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM), dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD telah menyepakati 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang sebagai pengganti dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, serta 2 (dua) Rancangan Undang-Undang masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yaitu:

1. RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial (sebagai pengganti RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)/DPR: diusulkan Komisi VIII;
2. RUU tentang Sumber Daya Air)/DPR: diusulkan Komisi V;

3. RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam)/DPR: diusulkan Komisi X;
4. RUU tentang Konsultan Pajak/DPR: diusulkan Anggota;
5. RUU tentang Permusikan/DPR: diusulkan Anggota;
6. RUU tentang Hak atas Tanah Adat/DPD: diusulkan PPUU;

Saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang diharapkan dapat ditetapkan sebelum penetapan RAPBN sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 109 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 inilah, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dan usulan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui usulan tertulis. Selain itu, untuk menjangkau aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

Pada Masa Persidangan ini, kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 ini dilaksanakan ke 3 (tiga) daerah, yakni Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada (*stakeholders*) terhadap penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## **C. Sasaran Kegiatan**

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa RUU yang ada dalam Prolegnas 2015-2019 untuk ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2018;
3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

#### **D. Metode Penyerapan Aspirasi**

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

#### **E. Waktu dan Tempat**

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

#### **F. Tim Kunjungan Kerja**

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait penyerapan aspirasi Prolegnas 2018 ke Povinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

NO	N A M A	NO ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI
1.	FIRMAN SOEBAGYO, SE., M.H.	A-273	KETUA TIM /	F-PGOLKAR

			WK. KETUA BALEG	
2.	DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH., M.HUM.	A-554	ANGGOTA / WK. KETUA BALEG	F-PHANURA
3.	SOFYAN TAN	A-126	ANGGOTA	F-PDI P
4.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN	A-283	ANGGOTA	F-PGOLKAR
5.	IR. DWITA RIA GUNADI	A-392	ANGGOTA	F-PGERINDRA
6.	DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.SI.	A-452	ANGGOTA	F-PD
7.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., S.TH.I	A-45	ANGGOTA	F-PKB
8.	DRS.H. ADANG DARADJATUN	A-97	ANGGOTA	F-PKS
9.	H. MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFIN, SH	A-539	ANGGOTA	F-PPP
10.	HAMDANI, S.IP.	A-30	ANGGOTA	F-PNASDEM
11.	ROSDIANA, SH.	SEKRETARIAT		
12.	JAINURI ACHMAD IMAM S., S.A.P.	SEKRETARIAT		
13.	WIDODO, SH., M.H.	TENAGA AHLI		
14.	SABARI BARUS, SH., M.HUM.	TENAGA AHLI		
15.	RANGGA WIJAYA	TVR PARLEMEN		
16.	M. ANDRI NURDIANSYAH	MEDIA CETAK		

#### G. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kanwil Hukum dan HAM, KADIN Provinsi Kalimantan Tengah, GAPKI, APHI, DPW APKASINDO Kalteng, AMAN Provinsi Kalimantan Tengah, Civitas Akademika se-Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **H. Hasil Penyerapan Aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018**

### **1) Wakil Gubernur Kalteng:**

- a. RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia diharapkan dapat segera terwujud.
- b. RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah perlu dipercepat untuk efektifitas pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Daerah dalam mengembangkan pembangunan daerah.
- c. RUU Perubahan atas UU tentang Pemerintahan Daerah terutama terkait dengan harmonisasi permasalahan perizinan yang sering tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah tingkat kabupaten/kota dengan izin yang dikeluarkan oleh gubernur.
- d. RUU tentang Pendapatan Asli Daerah perlu dipercepat agar daerah dapat berkreasi meningkatkan pendapatannya guna mengejar ketertinggalan pembangunan yang ada.
- e. UU yang baru disahkan seharusnya disosialisasikan agar ada kesiapan dalam pelaksanaannya.

### **2) Polda Kalimantan Tengah:**

- a. Perlu percepatan penyelesaian pembahasan RUU KUHP.
- b. RUU KUHAP menjadi Prioritas 2018.

### **3) Dinas Pertanian/Kehutanan:**

- a. Mendukung RUU tentang Perkelapasawitan agar segera diselesaikan untuk memberi perlindungan bagi para pemangku kepentingan sawit nasional. Meningkatkan pendapatan negara dan daerah.
- b. Mendukung RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar segera diselesaikan mengingat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah otonom yang mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah. Konservasi harus sejalan dengan ekowisata agar dapat meningkatkan pariwisata daerah dan pendapatan daerah. Apalagi di Provinsi Kalimantan Tengah ada pusat konservasi Orang Utan yang sudah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan luar negeri (mancanegara).

#### **4) Aman Provinsi Kalimantan Tengah:**

- a. Mendukung RUU tentang Masyarakat Adat untuk segera diselesaikan agar dapat melindungi hak masyarakat adat, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Mendukung RUU tentang Perkelapasawitan sepanjang untuk melindungi komoditas nasional dan pendapatan daerah. Dengan catatan, kelapa sawit perlu dikelola dengan baik tanpa merusak lingkungan dan ekosistem lainnya. RUU tersebut harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bidang lingkungan hidup.

#### **5) KADIN/GAPKI/APHI/DPW APKASINDO Kalteng**

- a. Mendukung berbagai RUU yang ditujukan untuk pembangunan daerah, membuka peluang usaha bagi pelaku usaha di daerah dan memudahkan berbagai perizinan. Selama ini kendala pelaku usaha ada pada perizinan. Selain itu juga, kendala ada pada akses permodalan dari perbankan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- b. Mendukung RUU tentang Perkelapasawitan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu dibangun sentra-sentra industri sawit di daerah khususnya di Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah harus mendukung dan bekerja sama dengan pelaku usaha agar infrastruktur pendukung seperti jalan dan listrik tersedia.

#### **6) Civitas Akademika:**

- a. Undang-Undang terkait paket sistem pendidikan nasional, guru, dan dosen perlu diubah agar dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Selama ini banyak guru dan dosen yang belum jelas status kepegawaian dan kesejahteraannya. Padahal di Provinsi Kalimantan Tengah, keberadaan tenaga pendidik merupakan hal yang utama mengingat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah otonom yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya.
- b. Terkait dengan usulan huruf a, perlu juga dipercepat penyelesaian RUU tentang Perubahan UU ASN. Sebab, sebagian masalah guru dan dosen, juga terkait status kepegawaian ASN yang sampai saat ini masih banyak yang belum jelas.

### **I. Penutup**

Kesimpulan dari kunjungan kerja penyerapan aspirasi ke Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Perlunya sosialisasi atau penyerapan aspirasi baik dalam penyusunan Prolegnas maupun dalam pembahasan RUU dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada sehingga penyusunan Prolegnas dan RUU lebih partisipatif.
2. Masukan untuk Prolegnas RUU Prioritas 2018:
  - a. RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
  - b. RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - c. RUU Perubahan atas UU tentang Pemerintahan Daerah (terutama perbaikan mengenai perizinan dan kewenangan Pemda Provinsi dengan Kabupaten/Kota);
  - d. RUU KUHP;
  - e. RUU KUHAP;
  - f. RUU tentang Perkelapasawitan;
  - g. RUU Perubahan atas UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen;
  - h. RUU Perubahan atas UU ASN;
  - i. RUU tentang Masyarakat Adat; dan
  - j. RUU tentang Pendapatan Asli Daerah.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 ke Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018 bersama Pemerintah dan DPD. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 19 SEPTEMBER 2018  
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
PENYERAPAN ASPIRASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2018  
KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA TIM,

FIRMAN SOEBAGYO, SE., M.H.  
A-273